

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Prosedur Bank Muamalat sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dengan piutang *wakalah* atau pembelian pesanan melalui bank kepada dealer dan ketika sudah ada uang muka tanda keseriusan dalam pengadaan akad *murabahah* kepada dealer. Sehingga nantinya akan balik nama kepada bank sebagai penjual setelah barang sudah ada di dalam kantor. Kemudian akad *murabahah* disepakati bersama dengan keuntungan(*margin*) atas fasilitas *murabahah* dalam Bank Muamalat.

Dalam Perlakuan akuntansinya, Bank Muamalat sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang *murabahah* dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN yang mengatur tentang *murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan transaksi *murabahah*, pada proses pencatatannya digunakan istilah yang lebih mudah dan dipahami oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menindak lanjuti atas pelayanan *murabahah* yang seharusnya tidak kena pajak ppn. Hanya pengenaan Pph saja atas pembiayaan akad *murabahah*.